

masyarakat, untuk itu Pemerintah Desa harus mempunyai inovasi dan kreatifitas yang tinggi dalam menggali sumber pendapatan desa. Pemerintah Desa Bengking, Kecamatan Jatinom memiliki cara sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, yakni dengan pemanfaatan tanah desa yang disewakan dengan sistem lelang dengan harga yang sudah ditetapkan. Hal ini berdasarkan Peraturan Kepala Desa Bengking No. 1 Tahun 2009 Tentang Lelang Tanah Kas Desa Tahun 2009.

Desa Bengking tidak secara khusus mengelola aset desa yang pada umumnya berupa tanah desa. Desa ini tidak memiliki wilayah hutan atau pantai atau aset sumber daya alam lainnya. Pemanfaatan tanah desa sebagian besar untuk disewakan pada warga masyarakat dan hasilnya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Desa yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Jumlah luas tanah desa seluas 23,134 Ha dari total 222,292 Ha luas wilayah Desa Bengking (data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2016), hampir seluruhnya dikelola dengan disewakan kepada warganya senilai Rp. 200.000,00 per 500 meter² yang dibayarkan setiap satu tahun sekali. Pembayaran diserahkan kepada Kaur Umum yang merangkap sebagai bendahara desa pada awal tahun setelah dilaksanakan pelelangan tanah desa. Pembagian tanah desa per 500 m² untuk setiap warga yang mengelolanya.

Hal ini telah diterapkan oleh Pemerintah Desa Bengking sejak delapan tahun terakhir. “Mungkin inilah salah satu cara untuk membantu warga yang

masuk kategori miskin, karena lelang tanah desa hanya boleh diikuti oleh warga miskin,” tandas Kepala Desa Bengking, Djupriyono (Koran Joglo Pos tanggal 17 September 2012).

Kenyataan yang terjadi pada pelaksanaannya untuk Desa Bengking ini pelelangan tanah desa ternyata hanya dilakukan sebagai laporan saja. Tanah desa diberikan pengelolaannya yang diutamakan kepada warga miskin berdasarkan laporan yang diterima dari ketua RT. Pemerintah Desa melanjutkan laporan dari ketua RT tersebut pada kegiatan pelelangan yang diadakan setiap awal tahun dengan tujuan pengelolaan tanah desa diberikan kepada warga yang tepat sebagai wujud mensejahterakan warganya.

Selain dalam proses pengelolaan pemanfaatan tanah desa, permasalahan yang muncul lainnya yakni terkait dalam pengelolaan penatausahaan tanah desa serta pengamanan fisik tanah desa. Pasal 5 Permendagri No. 47 Tahun 2016 mengatur mengenai Administrasi Umum yang memuat Buku Tanah Desa. Pemerintah Desa Bengking untuk pengadministrasian tanah desa hanya mencantumkan nama pemiliknya (unsur tekstual) namun tidak disertai dengan unsur spasialnya.

Hal ini berkaitan pula mengenai kepastian hukum tanah desa terkait posisinya dan akan menjadi masalah pada saat akan dilakukan pendaftaran pensertipikatan ke Kantor Pertanahan. Selain pada kenyataannya di lapangan banyak yang tidak memiliki patok batas pada bidang tanah desa tersebut. Terlebih pemahaman dari Pemerintah Desa Bengking sendiri yang kurang akan masalah pertanahan terutama mengenai prosedur pelaksanaan

pendaftaran tanah untuk tanah desa.

Permasalahan dalam pengelolaan tanah desa pasca UU Desa ini tentu saja berkaitan dalam upaya pengoptimalan kontribusi tanah desa terhadap pendapatan desa. Pendapatan dari tanah desa untuk Desa Bengking sebelum UU Desa berlaku yakni pada tahun 2012 memiliki kontribusi yang besar sebanyak 36,8% dari total pendapatan desa. Permasalahan dalam pengelolaan tanah desa perlu secepatnya diatasi oleh Pemerintah Desa Bengking terutama sekarang pasca berlakunya UU Desa agar kontribusinya dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah desa terhadap kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa di Desa Bengking optimal dan semakin meningkat.

Berdasarkan uraian di atas terdapat permasalahan yang oleh peneliti menarik untuk dikaji sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul **“Pengelolaan Tanah Desa Pasca Berlakunya UU Desa di Desa Bengking, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan tanah desa pasca berlakunya UU Desa di Desa Bengking Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana kontribusi tanah desa dalam pemanfaatan tanah desa terhadap pendapatan desa di Desa Bengking Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan pengelolaan tanah desa pasca berlakunya UU Desa di Desa Bengking Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten.
2. Kontribusi tanah desa dalam pemanfaatan tanah desa pasca berlakunya UU Desa terhadap pendapatan desa di Desa Bengking Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan di bidang pertanahan mengenai pengelolaan tanah desa pasca berlakunya UU Desa.
2. Memberikan informasi mengenai kontribusi tanah desa dalam pemanfaatan tanah desa pasca berlakunya UU Desa terhadap kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa.
3. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Desa Bengking, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten dalam rangka pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan tanah desa pasca berlakunya UU Desa.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Untuk menunjukkan keaslian dalam penelitian ini maka perlu dilakukan perbandingan antara hasil penelitian ini dengan beberapa hasil penelitian relevan terdahulu. Hasil-hasil penelitian yang dinilai relevan dengan penelitian ini dan selanjutnya digunakan sebagai pembanding penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Cicilia Indrayanti/ Skripsi, STPN, 2008	Studi Pengeloan Tanah Desa di Desa Pengasih Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo	Analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pensertipikatan tanah desa Pengasih Kecamatan Pengasih baru dilaksanakan pertama kali pada tahun 2006, karena kurang informasi mengenai pensertipikatan tanah desa oleh Pejabat Pemerintah Desa Pengasih; 2. Pelaksanaan pensertipikatan tanah pengganti tanah desa Pengasih Kecamatan Pengasih; 3. Pengajuan permohonan redistribusi tanah melalui pemerintah terbawah hingga Pemerintah Daerah dan Pusat.
2.	Wasono Gigih Lanang Sejati / Skripsi, STPN, 2009	Studi Pengeloan Tanah Desa di Kota Batu Provinsi Jawa Timur	Analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif	Peningkatan status pemerintahan di Batu dari Kota Administratif menjadi Kota berakibat pada pengembangan fasilitas umum dan peningkatan jumlah penduduk. Hal ini berakibat pula pada pengelolaan tanah desa yang meliputi swakelola oleh aparat desa, sistem sewa kepada pihak ketiga dan kerjasama pemanfaatan.
3.	Pipin Mustika Sari / Skripsi, STPN, 2012	Studi Pengeloan Tanah Desa Bagi Pembangunan Desa (Studi di Desa Madigondo Kecamatan Takeran	Analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan tanah desa dilakukan secara swakelola dan sewa serta masih berdasarkan kesepakatan lisan; 2. Pendapatan dari pengelolaan tanah desa memeberikan pemasukan yang cukup besar ke dalam APBDes yang dipergunakan salah satunya untuk pembangunan desa.

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dan Desa Bandar Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan)		
4.	Yuda Oktavianus Ginting / Skripsi, STPN, 2017	Pengelolaan Tanah Desa Pasca Berlakunya UU Desa di Desa Bengking, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten	Analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengelolaan tanah desa pasca berlakunya UU Desa di Desa Bengking Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku; 2. Kontribusi tanah desa dalam pemanfaatan tanah desa pasca berlakunya UU Desa terhadap pendapatan desa di Desa Bengking, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten mengalami peningkatan secara kuantitas. Kontribusi tanah desa digunakan untuk keperluan Pemerintah Desa dan pembangunan desa. Pemanfaatan hanya dengan sewa tanah desa.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. a. Pelaksanaan pengelolaan tanah desa pasca berlakunya UU Desa di Desa Bengking Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten belum sepenuhnya dilaksanakan dengan mengikuti perubahan pada aturan yang baru. Dasar aturannya yakni UU Desa, PP No. 43 Tahun 2014 jo. PP No. 47 Tahun 2015, Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa serta Permendagri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Desa. Tahap perencanaan hingga pengendalian dan juga administrasi tanah desanya belum sepenuhnya mengikuti aturan yang berlaku sekarang pasca berlakunya UU Desa dikarenakan adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
- b. Hambatan pengelolaan tanah desa yakni pada pengamanan fisik tanah desa yang masih belum dilaksanakan yakni pemagaran dan pemberian tanda batas. Sehingga hal ini menyulitkan dalam pengukuran bidang tanah desa. Hingga sekarang data tanah desa belum diupdate secara fisik ukuran dan letak lokasinya karena masih berdasarkan warisan data letter C yang belum dimutakhirkan. Hal ini pula yang menjadi hambatan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dalam pembuatan sertipikat tanah desa di Desa Bengking. Total luas tanah desa di Desa Bengking

yakni 23,134 Ha dengan persentase 10,4 % dari luas wilayahnya dan kesemuanya tidak memiliki sertifikat dengan dasar kepemilikan yakni masih letter C yang telah diadministrasikan dalam Buku Tanah Desa model A. 5 oleh Kepala Dukuh .

- c. Pola pemanfaatan tanah desa di Desa Bengking yakni hanya dengan sewa dengan sistem lelang kepada para warga yang akan menyewa tanah desa tersebut. Panitia lelang dibuat setiap tahun sekali berdasarkan Keputusan Kepala Desa pasca berlakunya UU Desa. Sebelumnya sewa tanah tidak dengan panitia lelang namun dengan rapat internal perangkat desa saja.
2. a. Tegalan dari tanah desa yang disewakan kepada warga serta tanah bengkok yang dikelola perangkat desa merupakan bagian kontribusi yang besar dalam kegiatan perekonomian warga Desa Bengking. Hasil dari pelelangan tanah desa akan masuk ke kas desa dan merupakan sumber pendapatan desa yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan tanah desa dengan sistem sewa melalui pelelangan tersebut, dilakukan dalam rangka meningkatkan PAD. Dimana hasilnya akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bersangkutan dan pembangunan desa menuju masyarakat adil, makmur, sejahtera.
 - b. Sebelum berlakunya UU Desa pendapatan asli desa digunakan untuk membayar gaji Kepala Desa dan perangkatnya. Namun pasca

berlakunya aturan tersebut gaji Kepala Desa dan perangkatnya sudah terdapat dalam Anggaran Dana Desa. Pendapatan asli desa digunakan sebagai membayar tunjangan Kepala Desa dan Perangkatnya

- c. Kontribusi tanah desa secara persentase menurun dari tahun ketahun, namun secara kuantitasnya pendapatan tanah desa meningkat hingga sekarang mencapai Rp. 76.000.000. Pemerintah Desa Bengking diharapkan dapat melaksanakan pembangunan desa dengan pemanfaatan tanah desa menuju masyarakat adil, makmur, sejahtera seiring meningkat pula pendapatan asli desa yang sebagian besar kontribusinya dari pendapatan tanah desa.

B. Saran

1. Hambatan dalam pengamanan fisik berupa pemagaran dan pemberian tanda batas pada bidang tanah desa diharapkan segera menjadi prioritas dalam MUSRENBANGDES (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa) pada tahun anggaran selanjutnya. Hal ini dikarenakan masalah biaya pengamanan oleh Permendagri No. 1 Tahun 2016 dapat dibebankan pada APBDes dapat dimusyawarahkan melalui MUSRENBANGDES. Pelaksanaan pengukuran dapat dilaksanakan dengan pemetaan partisipatif.
2. Pemanfaatan tanah desa diharapkan tidak hanya melalui sewa saja melainkan Pemerintah Desa bisa mendatangkan investor dengan memakai pola pemanfaatan tanah desa lainnya yakni kerjasama

pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna. Harapan warga desa dengan berlakunya UU Desa beserta aturan pengelolaan tanah desa lainnya ini bukan hanya dana transfer ADD besarnya saja yang ditunggu-tunggu oleh Pemerintah Desa Bengking. Namun peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Bengking seiring dengan meningkatnya pula pendapatan asli desanya menjadi desa mandiri. Perlu adanya kreatifitas berupa inovasi-inovasi dalam pemanfaatan tanah desa dari Pemerintah Desa Bengking karena aturan yang ada sudah mengakomodir hal tersebut terkait kewenangan desa itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. 2004. *Metode penelitian, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta
- Cicilia Indrayanti. 2008. *Studi Pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Pengasih Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo*. Skripsi, STPN Yogyakarta.
- Darmayuda, I Made Suasthawa. 2001. *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Bali*. PT. Upada Sastra, Denpasar.
- Hamidi. 2004, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Indradi I.G. dkk. 2009, *Kontribusi Tanah Kas Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Ketawangrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah)*. Laporan Penelitian. STPN Yogyakarta.
- Meleong, Lexy. J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- _____ 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nawawi, Hadari. 1991, *Metodologi Penelitian*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Pipin Mustika Sari. 2009. *Studi Pengelolaan Tanah Kas Desa Bagi Pembangunan Desa (Studi di Desa Madigondo Kecamatan Takeran dan Desa Bandar Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan)*. Skripsi, STPN Yogyakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. 2003. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta
- Sembiring, Julius. 2004. *Pengelolaan Tanah Kas Desa*. Widya Bhumi, Edisi Nomor 16 Tahun 2004 halaman 40 – 51, Yogyakarta.
- Soegijanto, Padmo. 2000. *Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten*. Media Pressindo, Yogyakarta.
- Surakhmad, Winarno. 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Tarsito, Bandung.

Sutaryono dkk. 2014. *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta.

Sutaryono. 2016. "*Pengelolaan Aset Desa*". Kedaulatan Rakyat (4 Agustus 2016)

Wasono Gigih Lanang Sejati. 2009. *Studi Pengeloaan Tanah Kas Desa di Kota Batu Provinsi Jawa Timur*. Skripsi, STPN Yogyakarta.

Wiradi, Gunawan. 1984. *Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. PT. Gramedia, Jakarta.